



P U T U S A N

NOMOR : 17/PDT/2014/PT. MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ.BADARIAH, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini dikuasakan kepada SYARIFUDDIN, SH Advokat/Penasihat Hukum, beralamat/berkantor di JL. Jend.A.Yani No.109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Tanggal 01 Maret 2013 dibawah No.W22-U21/24/HK//III/2013. Selanjutnya disebut sebagai:-----

PEMBANDING **semula**

TERGUGAT-----

KONVENSI/PENGGUGAT

REKONVENSI;-----

MELAWAN :

RABIAH, Umur 48 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan



Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini dikuasakan kepada TAHIR SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum, beralamat/berkantor di JL. K.H. Agus Salim No. 4, Koppe, Kelurahan

Darma.....

Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali

Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Tanggal 20 Februari 2013 dibawah No.W22-U21/20/HK//II/2013. Selanjutnya disebut

sebagai: **TERBANDING semula**

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT

REKONVENSI;-----

-----**Pengadilan**

Tinggi

tersebut;-----

-----Telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Januari 2014, Nomor: 17/PEN.MAJ/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 17/PDT/2014/PT.MKS.. dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Januari 2014 Nomor:17/PEN.PP/2014/PT.Mks tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili



perkara Nomor: 17/ PDT/2014/ PT.MKS. di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan _____ perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 02 Oktober 2013 Nomor:12/Pdt.G/2013/PN.Pol. yang amarnya

berbunyi.....

berbunyi _____ sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi _____ untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Lakuba.Alm yang berhak mewarisi harta peninggalannya yaitu tanah yang menjadi objek



sengketa dalam perkara ini seluas ± 9 Are dengan batas-batas yaitu:-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perumahan Busman Arafah dan tanah milik Penggugat;-----
-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah perumahan Najamuddin dan tanah milik Penggugat yang menumpang di atasnya adalah Nasi';-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;-----

3. Menyatakan Surat Keterangan Pembahagian Damai yang terbit tertanggal 05 Nopember 1951 atas nama Lakuba, dkk adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan / atau mengikat Penggugat

Konvensi.....

....

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;-----

4. Menyatakan keberadaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas tanah sengketa adalah tidak syah dan melawan hukum,



begitu pula bagi setiap orang yang mendapat hak daripadanya;-----

5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan objek sengketa baik rumahnya maupun isi dan tanamannya untuk dilaksanakan pengosongan/pembongkaran di atas tanah sengketa lalu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi atau tanpa syarat.

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,-.(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

----Membaca, risalah pemberitahuan putusan perkara No.12/Pdt.G/ 2013/PN.Pol yang telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan kepada kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2013, karena ketidakhadirannya pada hari pembacaan putusan tersebut;-----

Membaca

-----Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh :Hasma, SE., SH. Panitera Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 02 Oktober 2013, Nomor:12/Pdt.G/2013/PN.Pol, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Nopember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali-----

-----Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal

08 Nopember 2013, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal
26 Nopember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali;-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang di terima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 04 Desember 2013 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Pembanding semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17
Desember 2013 oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri
Polewali-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar,
maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk
memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Polewali masing-masing kepada
Pembanding.....

...

Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
dan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana
Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda
tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Polewali;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding
semula

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang
ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding
tersebut secara formal
dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada
pokoknya mengemukakan sebagai
berikut:-----



1. Bahwa keberatan pertama adalah keberatan yang menyangkut secara keseluruhan pertimbangan Yudex facti tersebut dan sebagian yang terdapat dalam putusan pada halaman 12 alinea terakhir;-----

2. Bahwa apa yang dipertimbangkan Yudex facti Pengadilan Negeri Polewali adalah bertentangan dengan fakta persidangan, sebab dengan dasar-dasar yuridprudensi yang dikutip yudex facti a quo dibanding dengan fakta persidangan dan malah kuasa Pembanding minta agar diperlihatkan bukti asli P.1 ternyata asli dari surat tersebut sama sekali tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan hingga putusan ini diucapkan;-----

3. Bahwa yudex facti tidak adil memberi beban pembuktian kepada

Pembanding.....

Pembanding;-----

4. Bahwa Berita acara persidangan tidak sesuai dengan fakta persidangan;-----

5. Bahwa keberatan berikutnya adalah yudex facti dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengabulkan obyek gugatan sangat keliru. Yang seharusnya menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima;-----

6. Bahwa keberatan mengenai P.12 juga tidak tepat karena perkara yang diajukan Terbanding perkara perdata murni



dan bukan perkara

kewarisan;-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori

banding, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding diatas haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 02 Oktober 2013, Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.Pol serta memori banding,

yang.....

yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi



berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 02 Oktober 2013, Nomor: 12/Pdt.G/ 2013/PN.Pol dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dipihak dikalahkan perkaranya baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan -----Meningat dan memperhatikan UU RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum yo Regleme tot Regeling van het rechts wesen in de gewesten buiten Java en Madura stb No.1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

Mengadili



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 02 Oktober 2013, Nomor:12/Pdt.G/2013/PN.Pol yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **04 Maret 2014** oleh kami: **EDDY NUGROHO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSIH HASAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

AGUSTINUS SILALAH, SH., MH.
SH.,MH.

EDDY NUGROHO,

t.t.d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.
PENGGANTI,

PANITERA



t.t.d

HAMSI AH HASAN,SH.

Perincian.....

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Materai.....
Rp. 6.000,-	
2. Redaksi.....
Rp. 5.000,-	
3. L e g e s
Rp. 3.000.-	
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK	
	dll.Rp.136.000,-
<hr/>	
	J U M L A H = Rp.
150.000,-	
	(seratus lima puluh ribu
rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)